



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. DG. SINARA BINTI LILI MAPPASOMPA, bertempat tinggal di Lemo-lemo Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin Meru, S.H. dan kawan-kawan Advokat / Pengacara dari Konsultasi dan Bantuan Hukum AMALIAH beralamat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK.KBHA/VIII/BLK tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Penggugat I**;

2. MARWAH, S.Pd BINTI PATTI CINA LILI MAPPASOMPA, bertempat tinggal di Doajang Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin Meru, S.H. dan kawan-kawan Advokat / Pengacara dari Konsultasi dan Bantuan Hukum AMALIAH beralamat di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK.KBHA/VIII/BLK tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Penggugat II**;

Lawan :

1. ABD. KARIM DM BIN DG. PATANGA, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Fadhel, S.HI., M.H. dan kawan-kawan Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada K H AKSARA beralamat di Jalan Samratulangi Komplek BTN Tiara Permai V Blok A No. 5 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 September 2024, sebagai
Tergugat I;

2. NURHAENI KARIM BINTI ABD. KARIM, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Fadhel, S.HI., M.H. dan kawan-kawan Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada K H AKSARA beralamat di Jalan Samratulangi Komplek BTN Tiara Permai V Blok A No. 5 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, sebagai
Tergugat II;

3. Ir. ANDI MAPPIGAU JAMAL Bin JAMAL, bertempat tinggal di Perumahan Samata Indah Blok D1/1 RT 001/RW 006 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat III;**

4. Hj. RAHMAH DJAFAR BINTI DJAFAR, bertempat tinggal di Lingkungan Doajang Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Supriadi, S.H. dan kawan-kawan Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada KAMPUNG HUKUM AKSARA beralamat di BTN Tiara Permai V Blok A No. 5 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, sebagai
Tergugat IV;

5. ISMU BIN MUH. TAMRIN, bertempat tinggal di Jalan Andi Mangerangi Lorong 7 No 4 Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Supriadi, S.H. dan kawan-kawan Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada KAMPUNG HUKUM AKSARA beralamat di BTN Tiara Permai V Blok A No. 5 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, sebagai
Tergugat V;

6. MUSFAHUDDIN AMK, bertempat tinggal di BTN Bonto Kamase Blok G4 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat VI;**

7. AMRULLAH, S.H., bertempat tinggal di Jalan DR Samratulangi (samping Toko Maju Jaya / Tempat Cetak Stiker) Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat VII;**

8. ANDI MANANGKASI, bertempat tinggal di Lingkungan Tammasongo Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat VIII;**

9. HARLINA RAJAB BINTI RAJAB, bertempat tinggal di Jalan Cendana RT 1/RW 2 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat IX;**

10. KEBO, bertempat tinggal di Lingkungan Pasar Raya Lama Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Fadhel, S.HI., M.H. dan kawan-kawan Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada K H AKSARA beralamat di Jalan Samratulangi Komplek BTN Tiara Permai V Blok A No. 5 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, sebagai **Tergugat X;**

11. NIAR BINTI MAPPI, bertempat tinggal di Lingkungan Lemo-lemo Kelurahan Lemo-lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat XI;**

12. MENTERI ATR/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULUKUMBA, bekedudukan di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hamda M.Y.,S.T.,M.H. dan kawan-kawan,
Aparatur Sipil Negara (ASN) beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bulukumba di Jalan Durian
Nomor 9 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 2872/SKu-73.02.MP.02.01/IX/2024
tanggal 24 September 2024, sebagai **Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk tertanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berita Acara Persidangan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XII hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan tertanggal 8 Januari 2025 secara lisan Kuasa Para Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk dengan alasan ada perbaikan mengenai surat gugatan, dimana hal tersebut dibenarkan oleh prinsipal Para Penggugat yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dijelaskan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat, maka atas pencabutan tersebut perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak dari Para Penggugat dimana pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blb dapat diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Para Penggugat telah mencabut perkaranya maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk dari Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H.,M.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk tanggal 5 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Isnawanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat X dan Kuasa Tergugat XII akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNPB	: Rp. 140.000,00
6. Panggilan sidang	: Rp. 755.000,00 +
Jumlah	: Rp.1.045.000,00
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)	